

EVALUASI KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BEKASI

Darmawan L Cahya, Laili Fuji Widyawati, Fazhar Wirakha Ayodhia
Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota – Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebon Jeruk, Jakarta 11510
fazhar_10@yahoo.co.id

Abstract

This study discusses the availability of Green Open Space in the City of Bekasi, whether it is in accordance with ideal conditions or not. Tujuan from this research is to identify the characteristics of green space contained in Bekasi City and to know what are the problems that hamper the fulfillment of ideal RTH in Bekasi City. Theories used in this research are evaluation theory, green city, and green space. While the main basis is Permen PU No.5 of 2008 on Guidelines for the Provision and Use of Green Ground in Urban Area. The research method used is descriptive quantitative with data collection techniques through literature study, observation and interviews with related agencies. The results showed that the availability of green open space in the city of Bekasi is still minimal and some types of green space are still under ideal conditions. In addition there are some problems that hamper the fulfillment of ideal RTH in Bekasi City so need to find a solution to overcome problems related to the existing green space in the city of Bekasi.

Keywords: *green open space, availability*

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai ketersediaan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Bekasi, apakah sudah sesuai kondisi ideal atau belum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik RTH yang terdapat di Kota Bekasi dan mengetahui apa saja masalah yang menghambat terpenuhinya RTH ideal di Kota Bekasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah teori evaluasi, kota hijau, dan RTH. Sedangkan dasar utamanya adalah Permen PU No.5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, melakukan observasi dan wawancara dengan dinas terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan RTH yang ada di Kota Bekasi masih minim dan beberapa jenis RTH masih berada di bawah kondisi ideal. Selain itu ada beberapa masalah yang menghambat terpenuhinya RTH ideal di Kota Bekasi sehingga perlu dicari solusi untuk mengatasi permasalahan terkait masalah RTH yang ada di Kota Bekasi.

Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Ketersediaan

Pendahuluan

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan amanat dari UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang dimana disyaratkan luas RTH minimal sebesar 30% dari luas wilayah kawasan perkotaan yang dibagi menjadi RTH publik minimal 20% dan RTH Privat minimal 10%. Pada kenyataannya, terjadi penurunan kuantitas Ruang Terbuka Hijau yang sangat signifikan di kawasan perkotaan yang menyebabkan menurunnya kualitas ruang terbuka hijau di perkotaan. Ruang Terbuka Hijau Kota menjadi lebih terabaikan terutama bila kawasan kota sudah sangat semakin padat akan bangunan dan gedung-gedung. Hal ini menyebabkan prosentase RTH di kawasan perkotaan semakin berkurang dari syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang penataan ruang, sehingga RTH sebagai pembentuk karakter kota seperti yang diutarakan oleh Simonds, yaitu RTH sebagai penjaga kualitas lingkungan, penyumbang ruang bernafas yang

segar dan indah, paru-paru kota, penyangga sumber air bersih, pencegah erosi tidak terpenuhi, akibatnya suasana di perkotaan menjadi tidak nyaman seperti polusi udara yang semakin meningkat serta terjadinya banjir yang selalu menggenangi wilayah perkotaan di kala musim hujan.

Pada dasarnya RTH memiliki fungsi utama sebagai fungsi ekologis, pengatur iklim mikro, peneduh, produsen oksigen sekaligus penyerap polusi, penyerap dan penyimpan air hujan, pelindung habitat satwa dan sekaligus pelindung terhadap angin. Sementara itu, adapun fungsi RTH itu sendiri yaitu sebagai fungsi sosial, ekonomi, dan estetika yang merupakan fungsi tambahan. Dalam ranah perancangan kota, RTH dapat disisipkan di setiap elemen penataan kawasan dimana menurut Hamid Shirvani meliputi elemen yang terdiri dari permasalahan (*building form and massing*), sirkulasi dan parkir (*circulating and parking area*), ruang terbuka (*open space*), area pedestrian (*pedestrian area*) dan

pertandaan (*signage*). Maka dari itu fungsi RTH di perkotaan sangat penting untuk mengatasi seputar permasalahan lingkungan yang ada di perkotaan seperti polusi udara yang semakin meningkat dan bencana banjir yang selalu melanda wilayah perkotaan.

Ruang Terbuka Hijau kota, menurut Permen PU No.5 Tahun 2008, adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh ruang terbuka hijau dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Adapun fungsi dari Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya dsingkat RTH, diantaranya :

- a) Fungsi ekologis; RTH diharapkan dapat memberi kontribusi dalam peningkatan kualitas air tanah, mencegah terjadinya banjir, mengurangi polusi udara, dan pendukung dalam pengaturan iklim mikro.
- b) Fungsi sosial budaya ; RTH diharapkan dapat berperan dalam terciptanya ruang untuk interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai penanda (*tetenger/landmark*) kawasan.
- c) Fungsi arsitektural/estetika; RTH diharapkan dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kawasan, melalui keberadaan taman, dan jalur hijau.
- d) Fungsi ekonomi; RTH diharapkan dapat berperan sebagai pengembangan sarana wisata hijau perkotaan, sehingga menarik minat masyarakat/wisatawan untuk berkunjung ke suatu kawasan, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi.

Apabila dilihat dari fungsi-fungsi diatas , ruang terbuka sangatlah penting untuk sebuah perkotaan, karena dengan adanya Ruang Terbuka maka terciptalah kawasan perkotaan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan sekitarnya. Namun pada kenyataannya, sekarang ini banyak lahan-lahan yang seharusnya berfungsi sebagai area hijau atau daerah yang berfungsi sebagai kawasan lindung yang bisa bermanfaat untuk masyarakat malah berubah dan dijadikan sebagai perumahan, pusat perbelanjaan dan bangunan-bangunan lainnya. Bangunan tersebut dapat merusak lingkungan yang ada disekitarnya, sehingga pada akhirnya pemerintah dan masyarakat juga yang akan terkena dampaknya.

Misalkan ada sebuah lahan terbuka hijau yang menurut penggunaan lahan berfungsi sebagai daerah resapan air, namun pada kenyataannya dibangun

untuk apartemen atau pusat perbelanjaan sehingga menyebabkan banjir di daerah sekitarnya dan dapat merusak ekosistem yang ada di daerah tersebut. Apabila sudah terjadi banjir, maka akan berdampak pada masyarakat. Banjir dapat membuat akses jalan terhambat, sehingga roda perekonomian menjadi terhambat karena pegawai atau para pekerja yang seharusnya datang tepat waktu ke kantor atau perusahaan tempat mereka bekerja menjadi tertunda. Apabila hal ini terjadi dalam jangka panjang, maka dapat membuat perekonomian kota tersebut bahkan Indonesia menjadi menurun.

Dalam hal ini, pemerintah terkesan seperti hanya memikirkan sarana dan prasarana fisik untuk kemajuan perekonomian di daerahnya semata tanpa memperhatikan fungsi-fungsi lainnya yang dapat mendatangkan banyak manfaat untuk daerahnya seperti yang telah dijabarkan dalam fungsi Ruang Terbuka Hijau diatas. Aktualisasi dari fungsi ekologis, sosial budaya, ekonomi, dan arsitektural atau estetika dapat berupa Ruang Terbuka Hijau, yaitu dengan wujud fisik berupa taman kota. Akan tetapi apabila dilihat pada saat sekarang ini sudah jarang masyarakat yang mau mengunjungi taman kota untuk sekedar bersantai.

Menurut Mark Francis (2003:4), Permasalahan ruang terbuka diantaranya yaitu tempat bermain anak-anak tidak digunakan, desain ruang terbuka yang sudah ketinggalan zaman, masalah antara pengguna taman dengan orang-orang yang berolahraga skate board (dimana dapat mengganggu kenyamanan), sepeda motor yang berkeliaran, tulisan graffiti yang dicorat-coret di dinding atau tembok taman kota. Dari permasalahan ini, dapat dilihat bahwa baik pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan juga masyarakat sebagai pengguna ruang terbuka hijau di perkotaan memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawatnya seperti taman kota dengan tidak merusak fasilitas yang ada.

Maka dari itu, dibutuhkan perencanaan ruang berupa perencanaan umum dan perencanaan strategis. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW Nasional) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW Kota) merupakan sebuah perencanaan umum yang menjadi acuan bagi sebuah perkotaan untuk membuat penataan ruang di daerah/kotanya dan disusun lebih detail lagi di dalam rencana strategis berbentuk Rencana Detail Tata Ruang Kota dan RTR Kawasan Strategis Kota. Pemerintah kota dalam hal ini Walikota sebagai kepala daerah beserta para staf yang berkompeten di bidang tata kota harus memiliki visi yang jelas terhadap kemajuan sebuah perkotaan. Tidak hanya kemajuan dalam aspek perekonomian

saja namun harus juga diiringi dengan perencanaan yang baik dari segi lingkungan, demi kepentingan masyarakat kota dan juga pelestarian lingkungan. Salah satu daerah yang memiliki permasalahan terkait penyediaan RTH adalah kota Bekasi sebagai salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Menurut data Dinas Tata Kota dan Dinas Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum menyebutkan jumlah RTH atau Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi saat ini belum mencapai standar ideal RTH yang harus dimiliki oleh sebuah perkotaan. Sebagaimana yang tercantum di dalam UU mengenai Tata Ruang, sebuah perkotaan idealnya memiliki 30% RTH, dengan 20% RTH yang bersifat publik dan 10% adalah RTH privat. Dikatakan bahwa sebuah perkotaan idealnya memiliki 30% ruang terbuka hijau dari luas suatu kota dan ini sejalan dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BUMI di Rio de Janeiro, Brazil (1992) dan dipertegas lagi pada KTT Johannesburg, Afrika Selatan 10 tahun kemudian (2002, Rio + 10), telah disepakati bersama bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas RTH 30% dari total luas kota (Hidayansyah, 2007:3).

Berdasarkan data yang diperoleh, luas Ruang Terbuka Hijau di kota Bekasi baru mencapai angka sekitar 16%, masih kurang 14% lagi untuk mencapai angka ideal Ruang Terbuka Hijau di perkotaan, maka dari itu pemerintah Kota Bekasi harus mampu untuk menutupi kekurangan dari Ruang Terbuka Hijau yang seharusnya dipenuhi untuk sebuah perkotaan, dimana RTH tersebut sangat berarti baik untuk manusia maupun lingkungan. Adapun salah satu bentuk Ruang Terbuka Hijau Publik adalah Taman Kota yang mana pada saat ini sudah jarang ditemui di Kota Bekasi. Fungsi dari Taman Kota itu sendiri diantaranya yaitu fungsi ekologis, rekreatif, estetis, dan olahraga. Maka dari itu sekali lagi pemerintah Kota Bekasi harus mampu memenuhi Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan kriteria ideal sebuah perkotaan.

Perkembangan Kota

Pada umumnya, cikal bakal sebuah kota berasal dari adanya permukiman. Sejak ribuan tahun lalu, permukiman sudah ada sebagai bentuk perlindungan kepada penduduk, baik dari kelompok masyarakat yang mempunyai hubungan keluarga maupun campuran dari berbagai kelompok masyarakat. Berkembangnya kota juga terjadi secara bertahap dari berbagai sistemnya yang ada, baik dari sistem pertanian dan peternakan, serta kemajuan dalam bidang teknologi yang memungkinkan terbentuknya sistem kehidupan yang lebih maju di dalam masyarakat. Pola kehidupan masyarakat atau

orang yang selalu berpindah tempat atau wilayah kemudian bergeser menjadi menetap di tempat atau wilayah tersebut dengan jumlah dan besaran wilayah yang terus bertambah. Menurut Amos Rappoport, pengertian kota dibagi menjadi dua definisi, yaitu definisi klasik dan definisi modern.

a) Definisi Klasik

Kota adalah suatu permukiman yang realif besar, padat dan permanen, terdiri dari kelompok individu-individu yang heterogen dari segi sosial.

b) Definisi Modern

Kota adalah suatu permukiman yang dirumuskan bukan dari ciri morfologi kota, tetapi dari suatu fungsi yang menciptakan ruang-ruang efektif melalui pengorganisasian ruang dan hirarki tertentu.

Adapun menurut Bintarto, dari segi geografis kota diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen. Selain itu, dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar, dengan corak kehidupan yang bersifat materialistis dibandingkan dengan daerah dibelakangnya.

Kota Hijau

Kota Hijau atau disebut dengan kota berkelanjutan, adalah kota yang mengedepankan adanya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup. Suatu keseimbangan merupakan hal penting untuk menjamin adanya keberlanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia, tanpa mengurangi peluang generasi yang akan datang untuk menikmati kondisi yang sama (Amira,2014). Pengembangan kota berkelanjutan, menurut Wunas (2011), adalah kota yang memiliki perencanaan dengan mengutamakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, efisiensi penggunaan energi, pengembangan sumberdaya manusia, dan memberi manfaat ekonomi.

Salah satu konsepsi kota baru yang cukup besar pengaruhnya terhadap kaidah-kaidah perancangan kota adalah Konsep Taman Kota (Garden City), yang dikemukakan oleh Ebenezer Howard. Garden City merupakan asal mula dari kemunculan konsep kota berkelanjutan, karena desain garden city memiliki elemen-elemen yang mendukung keberlanjutan kota. Aspek lingkungan dan humaniti menjadi pedoman dalam desain garden city. Dua aspek ini juga yang mendukung keberlanjutan dari

sebuah kota guna mencapai kota yang ramah bagi warga dan lingkungan untuk generasi mendatang. Di Indonesia, konsep garden city ini juga menjadi pedoman bagi banyak perencanaan di kota.

Ruang Terbuka Hijau

Lawson (2001) mengungkapkan bahwa sebuah ruang memiliki dua fungsi yang signifikan, ruang dapat menyatukan sekelompok orang dan juga secara simultan ruang juga dapat memisahkan sekelompok orang satu sama lainnya. Ruang merupakan hal yang sangat esensial juga fundamental dan universal dari bentuk komunikasi. Ruang yang mengelilingi kita dan objek-objek yang berada di dalamnya dapat menentukan seberapa jauh kita dapat bergerak, seberapa hangat atau dingin kita merasa, seberapa banyak yang dapat kita lihat dan dengar, dan dengan siapa kita dapat berinteraksi. Ruang terbuka didefinisikan sebagai bagian peruntukkan penggunaan tanah dalam wilayah kota yang disediakan untuk difungsikan sebagai daerah ruang terbuka yang dapat berupa lahan terbuka hijau, lapangan, pemakaman, tegalan, persawahan dan bentuk-bentuk lainnya.

Ruang Terbuka Hijau Kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut (Dep.Pekerjaan Umum,2008). Ruang Terbuka Hijau atau disingkat RTH menurut Jogja dan Ismaun (2011:92) merupakan suatu lahan/kawasan yang mengandung unsur dan struktur alami yang dapat menjalankan proses-proses ekologis, seperti pengendali pencemaran udara, ameliorasi iklim, pengendali tata air, dan lain sebagainya.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu sendiri adalah memecahkan permasalahan yang ada di dalam realita sosial. Adapaun fungsi dari metode penelitian yaitu menjelaskan proses dan cara kerja penelitian sewaktu dilapangan. Karena semakin jelas dan detail metode penelitian yang digunakan, semakin mudah pula nantinya terjun ke lapangan (Prastowo, 2011:177). Metode penelitian juga merupakan serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor

keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah (Herdiansyah, 2010:17).

Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui jawaban dari situasi pada wilayah studi dengan mengumpulkan data yang bersifat kuantitatif atau statistik sebagai acuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan.

Analisis Karakteristik RTH di Kota Bekasi

Ruang Terbuka Hijau yang terdapat di Kota Bekasi terdiri dari beberapa jenis antara lain jalur hijau pada sempadan jalan, sempadan sungai, situ, taman kota, hutan kota, taman perkantoran dan pertokoan, taman perumahan, pemakaman, dan sebagainya. Namun RTH yang ada saat ini belum mencukupi dari yang disyaratkan yaitu 30% dari luas wilayah Kota Bekasi, saat ini hanya terdapat sekitar 16% saja masih kurang sekitar 14% lagi untuk mencapai RTH ideal sebuah perkotaan.

Kondisi eksisting RTH Kota Bekasi yang akan dibahas atau dianalisis meliputi kondisi eksisting kuantitas dan kualitas RTH Kota Bekasi. RTH yang terdapat di Kota Bekasi masih belum mencukupi bila dibandingkan dengan luasan wilayahnya. Dari hasil data dan analisa yang diperoleh masing-masing kecamatan yang ada di Bekasi luasan RTH nya masih dibawah standar RTH yang ditetapkan seperti pada tabel 1.

Dari data tersebut didapat RTH yang ada sebanyak 6% adalah RTH publik dan 10% adalah RTH privat, jadi total luas RTH Bekasi pada saat ini adalah 16%. Berarti untuk RTH publik masih kurang sekitar 14% lagi untuk mencapai RTH ideal 20% yaitu. Selain itu, jumlah RTH yang ada tidak semua berupa ruang terbuka hijau yang ditumbuhi oleh pohon besar, sebagian diantaranya merupakan kebun dan lahan pertanian rakyat, sempadan sungai/kali dan situ serta sempadan jalan.

RTH di Kota Bekasi dibagi mejadi 2 (dua) jenis yaitu RTH Publik dan RTH Privat. RTH Publik diantaranya yaitu Taman Kota, Sempadan Sungai, Hutan Kota, Taman Lingkungan, Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pulau Jalan, Jalur Hijau sempadan Jalan, dan lain-lain.

Sementara RTH privat yang terdapat di Kota Bekasi diantaranya yaitu sempadan kereta api, sempadan instalasi berbahaya, pekarangan perumahan, pekarangan perkantoran, pekarangan kawasan militer, dan lain-lain.

Tabel 1
RTH di Bekasi

No.	Kecamatan	Luas	Luas Eksisting					
			RTH Publik		RTH Privat		Total	
			Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Bekasi Utara	1965	110,25	5,6	164,28	11,96	274,53	17,56
2	Medan Satria	1471	79,5	5,4	68,44	21,5	147,92	26,90
3	Pondok Melati	1857	8,34	0,45	16,76	11,07	25,10	11,52
4	Jati Sampurna	1449	76,17	5,25	189,34	7,65	265,51	12,9
5	Jati Asih	2200	86,66	3,93	311,83	7,05	398,49	10,98
6	Mustika Jaya	2473	151,38	6,12	237,59	10,4	388,98	16,52
7	Bantar Gebang	1704	131,19	7,69	153,57	11,1	284,76	18,79
8	Pondok Gede	1629	200,97	12,3	304,28	5,35	505,26	17,65
9	Bekasi Barat	1889	114,66	6,07	144,78	13,04	259,47	19,11
10	Bekasi Timur	1349	119,53	8,8	159,38	8,46	278,91	17,26
11	Bekasi Selatan	1496	143,86	9,61	168,47	8,9	312,33	18,51
12	Rawa Lumbu	1567	126,01	8,04	168,93	9,27	294,95	17,31
	Total	21049	1348,55	6,4	2087,68	9,91	3436,23	16,32

Sumber: RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031

RTH dalam Kota Bekasi

Taman Kota di Bekasi yang berada pada alun-alun memiliki luas sekitar 10.000 m², dan berfungsi sebagai daerah resapan air dan sosialisasi serta menambah nilai estetika kota. Sedangkan kondisi ideal taman kota menurut permen PU no 5 Tahun 2008 adalah sekitar 144.000 m²s

Hasil analisisnya adalah luas taman kota masih dibawah standar yang ditetapkan sehingga apabila memungkinkan perlu dilakukan penambahan atau perluasan taman kota yang sudah ada. dilihat dari fungsinya, taman kota ini juga sudah berfungsi sebagaimana mestinya, selain berfungsi menambah nilai estetika kota juga terdapat fasilitas yang cukup lengkap untuk sosialisasi masyarakat yang ada disekitarnya.

Taman lingkungan yang ada di Kota Bekasi rata-rata memiliki luas 25.871 m² dan memiliki luas area hijau sekitar 40% dari luas taman. Sedangkan kondisi ideal taman lingkungan atau kelurahan yaitu seluas 9.000 m² dan luas area hijau sekitar 80% dari luas taman.

Hasil analisisnya adalah dari segi luasan tidak diperlukan adanya penambahan. Namun, Perlu dilakukan penambahan area hijau sehingga mencapai jumlah ideal yaitu 80% dari luas wilayah sehingga taman lingkungan bisa berfungsi untuk kenyamanan serta kesehatan masyarakat yang ada disekitarnya. Lokasi atau letak taman lingkungan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan yaitu berada di tiap-tiap kelurahan yang ada. Hutan kota di Bekasi memiliki luas 30.000 m² dan memiliki jumlah vegetasi sebanyak 7.653 pohon serta berfungsi sebagai resapan air dan rekreasi masyarakat di Kota

Bekasi. Letaknya berada di pusat kota. Sedangkan standar luas yang ideal adalah 2.500 m² dan jumlah vegetasi minimal 100 pohon.

Hasil Analisisnya adalah dilihat dari luasnya sudah jauh diatas standar sehingga tidak perlu dilakukan penambahan luasan. Dari segi fungsi hutan kota ini sudah berfungsi dengan baik karena selain berfungsi sebagai daerah resapan air, hutan kota juga sering digunakan masyarakat terutama anak sekolah sebagai sarana pendidikan dan juga konservasi alam yang ada di Kota Bekasi. Jumlah vegetasi yang ada juga sudah jauh melebihi standar yang ditetapkan sehingga sudah sangat baik apabila ditinjau dari fungsi ekologisnya. Lokasi Hutan kota juga sangat strategis karena berada di tengah-tengah hiruk pikuk kota Bekasi atau berada di pusat kota.

Tempat pemakaman umum (TPU) di Kota Bekasi umumnya memiliki ukuran makan 1 m x 2 m, sedangkan jarak antar makam kebanyakan sekitar 0,2 m. Kondisi ideal TPU yaitu memiliki ukuran makan 1 m x 2 m dan jarak antar makam 0,5 m. TPU ini juga selain berfungsi sebagai sarana umum juga berfungsi sebagai sarana sosial dan daerah resapan air dengan tingkat vegetasi 75% dari luas TPU.

Hasil analisisnya adalah untuk ukuran makan sudah sesuai standar sedangkan jarak antar makam masih dibawah standar sehingga terlihat rapat dan sempit dan perlu dilakukan perluasan karena beberapa TPU yang ada sudah hampir penuh. Tingkat vegetasi kebanyakan sudah sesuai standar, sehingga hanya perlu dilakukan penambahan vegetasi pada TPU yang masih dibawah standar. Dilihat dari segi fungsi juga sudah berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Dari

segi lokasi sudah baik karena terdapat di setiap kecamatan sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat.

RTH di Sempadan Sungai

Luas sempadan sungai yang ada di Kota Bekasi kebanyakan sudah sesuai standar yaitu lebih dari 3 m, selain itu juga berfungsi melindungi kondisi sungai serta keamanan masyarakat yang ada disekitarnya. Hasil analisisnya adalah perlu dilakukan penambahan pada sempadan sungai yang kondisinya masih dibawah standar. Sempadan yang ada sudah berfungsi dengan baik, sehingga perlu dijaga dengan baik fungsinya untuk mencegah okupansi penduduk dan erosi yang disebabkan air sungai.

RTH Jalur Hijau Sempadan Jalan

RTH jalur hijau sempadan jalan di Kota Bekasi rata-rata memiliki jarak median sekitar 2m dari jalan yang berfungsi untuk keamanan pengguna jalan untuk menyebrang jalan dan sebagainya, serta menambah nilai estetika kota. sedangkan kondisi ideal jarak median jalan adalah minimal 1,5 m

Hasil analisisnya adalah jarak median jalan sudah sesuai dengan standar sehingga perlu dijaga kondisinya agar tetap ideal. Dari segi fungsi juga sudah berfungsi dengan baik yaitu memberi keamanan bagi pengguna jalan dan menambah nilai estetika kota sehingga perlu dijaga fungsinya dengan baik. Lokasi kebanyakan berada di pusat kota karena jalan utama atau jalan besar yang terdapat median jalan mayoritas terletak di pusat kota.

Keterbatasan Dana

Salah satu masalah atau penyebab terhambatnya RTH di Kota Bekasi yaitu keterbatasan dana yang ada sehingga menyulitkan pemerintah untuk melakukan pembebasan lahan yang akan dipergunakan untuk menambah kuantitas RTH di Kota Bekasi.

Menurut data yang diperoleh berdasarkan APBD Kota Bekasi tahun 2013 yaitu jumlah pendapatan Kota Bekasi yang diperoleh dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yaitu berjumlah hampir 3 triliun rupiah, sedangkan anggaran belanja yang dikeluarkan lebih dari 3 triliun. Anggaran belanja yang lebih dari 3 triliun tersebut sekitar 2 triliun lebih dihabiskan untuk belanja operasional seperti gaji pegawai, belanja barang, bunga, hibah dan lain-lain. Sedangkan sisanya yaitu sekitar 1 triliun digunakan untuk belanja modal seperti belanja tanah, peralatan, membangun jalan, dan lain-lain. Lebih tepatnya anggaran untuk operasional lebih besar daripada anggaran yang dikeluarkan untuk

infrastruktur, dan hal ini menjadi salah satu masalah yang menghambat terpenuhinya RTH di Kota Bekasi, karena untuk menambah kuantitas RTH diperlukan pengadaan tanah dan hal ini cukup sulit dilakukan mengingat harga tanah di Kota semakin mahal.

Ketersediaan Lahan yang Terbatas

Penyediaan lahan di Kota Bekasi untuk menambah jumlah kuantitas RTH juga semakin terbatas, dikarenakan sudah banyak lahan-lahan hijau yang berubah menjadi lahan terbangun, sehingga untuk membuat RTH publik yang baru perlu dilakukan pengadaan tanah. Masalah ini terkait dengan pendanaan, karena untuk melakukan pengadaan tanah diperlukan biaya yang cukup besar sedangkan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah sangat terbatas.

Masalah keterbatasan lahan ini memang menjadi masalah yang hampir sama disemua kota-kota di Indonesia. Dimana lahan sudah habis terbangun karena sifat land hungry (lapar lahan), yaitu sifat mengkonsumsi lahan perkotaan untuk dijadikan built-space (lahan terbangun). Akibatnya jumlah lahan terbuka hijau makin lama makin berkurang.

Saat ini RTH publik di Kota Bekasi baru berjumlah sekitar 6% atau sekitar 1348 ha, masih kurang sekitar 14% lagi yang berarti diperlukan penambahan sekitar 2000 ha lagi, dan hal ini sangat sulit untuk terealisasi mengingat jumlah lahan yang diperlukan untuk penambahan RTH sangat besar dan akan memakan biaya yang sangat besar pula, mungkin mencapai angka ribuan trilyun rupiah.

Alih Fungsi Lahan

Masalah alih fungsi lahan juga menjadi salah satu penyebab terhambatnya pemenuhan RTH di Kota Bekasi. Pembangunan secara ekonomi seringkali diutamakan dan bersifat kurang ramah lingkungan karena terpaksa mengganggu lahan RTH publik. Misalnya seperti pembangunan apartemen di daerah Bintara yang mendapat penolakan warga karena area tersebut dulunya adalah area hijau yang berfungsi sebagai daerah resapan air, sehingga apabila pembangunan apartemen ini diteruskan akan menyebabkan permukiman warga disekitarnya menjadi banjir.

Selanjutnya, masalah alih fungsi lahan yang sering terjadi yaitu alih fungsi lahan hijau yang berfungsi sebagai daerah resapan air menjadi perumahan-perumahan baru seperti yang terjadi di kelurahan Duren Jaya, dimana banyak lahan yang berfungsi sebagai lahan hijau atau daerah resapan air berubah menjadi perumahan. Hal ini menyebabkan

perumahan lama yang berada disekitarnya seperti perumahan wisma jaya menjadi banjir, padahal sebelum adanya perumahan baru tersebut perumahan lama tersebut tidak pernah banjir.

Pembangunan - pembangunan yang mengorbankan RTH seperti ini merupakan bukti nyata kurangnya kepedulian pemerintah Kota Bekasi terhadap pemenuhan proporsi RTH sehingga RTH publik di Kota Bekasi tidak pernah menjadi pertimbangan utama. Hal ini membuat pemenuhan proporsi RTH publik kota Bekasi menjadi sulit terealisasi

Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga RTH masih sangat kurang, padahal fungsi dan manfaat RTH itu sendiri adalah untuk masyarakat juga. Misalnya seperti yang terjadi pada RTH di sekitar perumahan guriang atau tepatnya RTH publik yang berada di kelurahan Duren Jaya dimana banyak terdapat sampah disekitar area RTH tersebut walaupun sudah diberi peringatan oleh pemda namun masyarakat masih banyak yang membuang sampah sembarangan. Hal ini menandakan masih minimnya kepedulian masyarakat terhadap RTH dan ketidaktahuan mereka akan fungsi dan manfaat RTH itu sendiri.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH memang tidak berpengaruh pada kuantitas RTH namun hal ini berpengaruh besar pada kualitas RTH yang ada. Karena pada dasarnya salah satu tujuan pembangunan RTH Publik tidak hanya fokus pada peningkatan kuantitas RTH menjadi 20% saja akan tetapi kualitas RTH juga harus ditingkatkan sehingga RTH yang ada mempunyai fungsi dan manfaat untuk Kota Bekasi dan masyarakat yang ada didalamnya. Jadi hal ini adalah salah satu faktor yang menghambat pembangunan RTH di Kota Bekasi.

Pendanaan

Masalah pendanaan memang masalah yang sangat rumit dalam kaitannya dengan pembangunan RTH disetiap kota, karena anggaran setiap kota terbatas dan fokus pembangunan tidak hanya tertuju pada pembangunan RTH namun infrastruktur kota lainnya juga harus dilakukan pembangunan.

Oleh karena itu salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan keterbatasan dana yang ada yaitu dengan cara melakukan refungsionalisasi dan pengamanan jalur-jalur hijau alami, seperti di sepanjang tepian jalan raya, jalan tol, bantaran kali, serta okupasi permukiman liar. Kemudian memelihara taman-taman

kota yang sudah ada, membuat RTH Fungsional untuk lahan-lahan sempit, lahan-lahan marjinal, dan lahan-lahan yang diabaikan. Hal ini memerlukan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan melakukan pembebasan lahan secara besar-besaran untuk pembangunan RTH dengan anggaran yang terbatas.

Penyediaan Lahan

Ketersediaan lahan yang terbatas menjadi salah satu penyebab terhambatnya pembangunan RTH di Kota Bekasi. Oleh karena itu, solusi yang bisa dilakukan pemerintah Kota Bekasi yaitu dengan melakukan pembangunan secara vertikal, karena pembangunan secara horizontal akan memakan banyak lahan yang ada. Misalnya yaitu pembangunan rumah susun bersubsidi hingga harganya terjangkau oleh masyarakat ekonomi kebawah.

Hal ini untuk mengantisipasi salah satunya yaitu agar masyarakat hasil urbanisasi tidak membuka permukiman maupun okupasi liar diatas tanah RTH. Selain itu dengan melakukan pembangunan secara vertikal maka pemerintah mampu menekan jumlah lahan yang semakin berkurang dikarenakan pembangunan lahan secara horizontal memakan banyak lahan dan tentunya hal ini mengurangi jumlah potensi lahan yang bisa dibangun sebagai RTH publik.

Regulasi Alih Fungsi Lahan

Untuk mengatasi masalah alih fungsi lahan RTH yang sering terjadi, solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membuat regulasi atau peraturan yang mengatur tentang alih fungsi lahan dimana sering terjadi alih fungsi lahan RTH menjadi area komersil atau fungsi-fungsi lainnya yang merubah fungsi asli lahan sebagai RTH publik.

Misalnya yaitu pengalihan hak membangun yaitu pemerintah bermaksud memberi peluang bagi para pengembang untuk memindahkan atau menukarkan hak membangun dari lokasi yang dalam Rencana Tata Ruang Kota telah direncanakan menjadi RTH ke lokasi lain yang lebih memungkinkan, namun apabila pengembang tidak menemukan lahan penggantinya maka pembangunan tidak boleh dilakukan atau tidak mendapat izin dari pemerintah.

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah melakukan sosialisasi penyuluhan pengembangan RTH yang dapat dilakukan melalui instansi pemerintah daerah yang secara resmi ditunjuk dan erat kaitannya dengan penghijauan kota, mulai dari tingkat kota, camat, lurah, hingga lingkungan

RT/RW, dewan legislasi, organisasi kemasyarakatan, sekolah, pramuka, rumah sakit, perkantoran, dan berbagai bentuk media massa cetak serta media massa elektronik.

Selain itu pemerintah juga dapat melakukan program bank pohon dengan melibatkan masyarakat untuk menyukseskan program kementerian lingkungan hidup tersebut sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH untuk kelestarian lingkungan semakin bertambah

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa ketersediaan RTH di Kota Bekasi memang masih belum memenuhi angka ideal, namun dilihat dari segi fungsinya RTH yang ada sudah berfungsi dengan cukup baik.

Selain itu, permasalahan yang menghambat pembangunan RTH di Bekasi ada 4 hal yang utama. Yang pertama yaitu masalah keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bekasi sehingga menyulitkan pemerintah untuk melakukan pembebasan lahan untuk RTH karena harga lahan yang semakin. Masalah yang kedua yaitu ketersediaan lahan yang terbatas sehingga sulit pula mencari lahan yang bisa dijadikan area RTH. Masalah yang ketiga yaitu alih fungsi lahan, sering terjadinya alih fungsi lahan yang tadinya berfungsi sebagai RTH kemudian berubah menjadi perumahan atau bangunan komersil lainnya. Dan yang terakhir adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap RTH yang sudah ada. Jadi Solusi yang bisa dilakukan pemerintah dalam menghadapi permasalahan yang ada seperti masalah pendanaan yaitu dengan cara melakukan refungsionalisasi RTH yang sudah ada serta memelihara taman-taman kota yang sudah ada.. Selanjutnya untuk masalah ketersediaan lahan, solusinya yaitu dengan pembangunan secara vertikal. Karena pembangunan secara horizontal terlalu memakan banyak lahan sehingga mengurangi lahan yang berpotensi untuk dijadikan sebagai RTH.

Kemudian masalah alih fungsi lahan, solusinya yaitu pemerintah bisa membuat regulasi alih fungsi lahan. Misalnya dengan pengalihan hak membangun, yaitu pemerintah memberi hak membangun untuk para pengembang di lokasi RTH dengan syarat pengembang harus bisa mencari lokasi pengganti RTH tersebut.

Untuk masalah terakhir tentang kesadaran masyarakat solusinya yaitu pemerintah harus melakukan sosialisasi tentang pentingnya RTH kepada semua unsur masyarakat yang ada. Serta

dalam melakukan program pembangunan RTH pemerintah dapat melibatkan masyarakat didalamnya.

Daftar Pustaka

- Arnold, H.F. 1993. *Trees In Urban Design*, New York: Van Nostrand Reinhold.
- Francis, Mark. 2003. *Urban Open Space Designing For User Needs*, Washington: Island Press.
- Herdiansyah, Haris .2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Maniquin, Jose Manuel. 2009. *Konsep Penyediaan Ruang Terbuka di Kota Dili, Timor Leste*.
- Mawardah, Luluk. 2013. *Penataan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Cara Optimalisasi Pembentukan Karakter Kota (Studi Kasus RTH di Pusat Kota Pacitan)*.
- Miller, R.W .1997. *Urban Forestry, Planning and managing Urban Greenspaces*. New Jersey : Prentice-Hall Inc.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dan Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.
- Purnomohadi, Ning. 2006. *Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota*, Jakarta : Dirjen PU.
- Putri, Dirthasia Gemilang. 2011. *Konsep Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Ponorogo*.
- Rahmania. 2011. *Analisis Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng*.
- Rahmi, Widyastri Atsary. 2012. *Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Pada Kawasan Padat (Studi Kasus di Wilayah Tegallega, Bandung)*.
- Shirvani, Hamid. 1989. *The Urban Design Procces*, New York : Van Nostrand Reinhold.
- Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman**
Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Dalam Negri No.1 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri Dalam Negri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Dirjen Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum tahun 2006 dan 2008 tentang Ruang Terbuka.

Undang-Undang No.5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Hutan Kota.

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan-peraturan Pokok Agraria.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.